

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.961, 2016

KEMENDAGRI. Kabupaten Boalemo dengan Kabupaten Pohuwato. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2016

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN BOALEMO DENGAN KABUPATEN POHUWATO PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Boalemo dengan Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo;
 - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Boalemo dengan Kabupaten Pohuwato sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Boalemo dan Pemerintah Kabupaten Pohuwato dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Boalemo dengan Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 : 1. tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
 - Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
 - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS

DAERAH KABUPATEN BOALEMO DENGAN KABUPATEN
POHUWATO PROVINSI GORONTALO.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Provinsi Gorontalo adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo.
- 2. Kabupaten Boalemo adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo .
- Kabupaten Pohuwato adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
- 4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
- 5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
- 6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas Daerah Kabupaten Boalemo dengan Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo dimulai dari:

- 1. PBU 1 dengan koordinat 00° 29′ 40.00″ LU dan 122° 07′ 17.00″ BT yang terletak pada batas Desa Mananggu Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo dengan Desa Molamahu Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato, selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU 2 dengan koordinat 00° 32′ 24.00″ LU dan 122° 07′ 39.00″ BT yang terletak pada batas Desa Mananggu Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo dengan Desa Padengo Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato;
- 2. PBU 2 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PABU 3 dengan koordinat 00° 35′ 55.00″ LU dan 122° 07′ 37.00″ BT yang terletak di Desa Karya Baru Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato yang berbatasan dengan Desa Mananggu Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo;
- 3. PABU 3 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PABU 4 dengan koordinat 00° 37′ 21.00″ LU dan 122° 07′ 37.00″ BT yang terletak di Desa Mananggu Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo yang berbatasan dengan Desa Karya Baru Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato;
- 4. PABU 4 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PABU 5 dengan koordinat 00° 40′ 02.00″ LU dan 122° 07′ 37.00″ BT yang terletak di Desa Mananggu Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo yang berbatasan dengan Desa Karya Baru Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato;
- 5. PABU 5 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PABU 6 dengan koordinat 00° 42′ 54.00″ LU dan 122° 06′ 48.00″ BT yang terletak di Desa Mananggu Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo yang berbatasan dengan Desa Karya Baru Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato;
- 6. PABU 6 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PABU 7 dengan koordinat 00° 45′ 32.00″ LU dan 122° 06′ 33.00″

- BT yang terletak di Desa Mananggu Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo yang berbatasan dengan Desa Karya Baru Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato;
- 7. PABU 7 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PABU 8 dengan koordinat 00° 47′ 52.00″ LU dan 122° 06′ 36.00″ BT yang terletak di Desa Mananggu Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo yang berbatasan dengan Desa Karya Baru Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato;
- 8. PABU 8 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PABU 9 dengan koordinat 00° 49′ 47.00″ LU dan 122° 06′ 06.00″ BT yang terletak di Desa Mananggu Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo yang berbatasan dengan Desa Karya Baru Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato;
- 9. PABU 9 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PABU 10 dengan koordinat 00° 52′ 13.00″ LU dan 122° 06′ 11.00″ BT yang terletak di Desa Mananggu Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo yang berbatasan dengan Desa Karya Baru Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato; dan
- 10. PABU 10 selanjutnya ke arah Utara sampai pada pertigaan batas antara Kabupaten Pohuwato dengan Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Gorontalo Utara yang ditandai oleh TK.01A dengan koordinat 00° 54′ 06.52″ LU dan 122° 06′ 04.85″ BT dan PABU 11 dengan koordinat 00° 54′ 32.00″ LU dan 122° 06′ 08.00″ BT yang terletak di Desa Mananggu Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo yang berbatasan dengan Desa Karya Baru Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato dan Desa Cempaka Putih Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara.

Pasal 3

Posisi PBU/PABU/TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Juni 2016

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Juni 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

